

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwakafan tanah adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya, yang berupa tanah milik dan melembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam¹.

Dilihat dari keberadaannya, wakaf tanah berasal dari hukum Islam, yang di berlakukan sebagai hukum Nasional. Negara Republik Indonesia menganut asas pancasila yang diberikan hak kepada rakyat untuk melaksanakan kaidah-kaidah yang sesuai dengan keyakinan agamanya. Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, ayat 2, yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”² Maka secara yuridis formal hukum Islam berlaku bagi penduduk yang memeluk ajaran Islam .

Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tertanggal 18 Pebruari 1958 nomor B/I/735 Hukum Materil yang dijadikan pedoman dibidang-bidang hukum adalah bersumber pada Madzhab Syafi’i.³

¹ Imam suhadi. *Wakaf untuk kesejahteraan umat*. (PT. Dana Bakti Prima Yasa. Jakarta 2002), cet I . hal 1

² *ibid*

³ Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. hal 108

Mengingat betapa pentingnya masalah perwakafan seperti halnya perwakafan tanah milik, pemerintah Indonesia membuat undang-undang No.5 tahun 1960 tentang undang-undang pokok agraria, masalah ini disebutkan dalam pasal 49 ayat 3, yang berbunyi: “*Bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah*”⁴

Berdasarkan undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan Peradilan lainnya sebagai Peradilan Negara.⁵ Hukum Materil yang selama ini berlaku dilingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang perwakafan. Maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lainnya, memperluas dengan penafsiran terhadap ketentuan didalamnya membandingkannya dengan yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lainnya.

⁴ Suparman Usaman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (Serang Darul Ulum Press, 1997 hal 132)

⁵ Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Hal 108

Wakaf yang diperaktekkan di berbagai Negara juga diperaktekan di Negara Indonesia sejak pra Islam datang ke Indonesia walaupun tidak sepenuhnya persis dengan yang terdapat dalam ajaran Islam, namun spiritnya sama dengan syariat wakaf. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan sejarah yang sebagian masih berlangsung sampai sekarang di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya di Banten, terdapat "Huma Serang" adalah ladang-ladang yang setiap tahun dikelola secara bersama-sama dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan bersama⁶. Karenanya perwakafan merupakan salah satu bentuk ibadah atau amalan yang dianjurkan dan menjadikanya sebagai salah satu cara untuk mendekati diri kepada-Nya.

Wakaf diciptakan dan diserukan oleh Rasulullah karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh H.R Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi adalah:

وعن انس رضى الله عنه قال : كان ابو طلحة اكثر انصاريّ بالمدينة ما لا ، وكان احب امواله بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد، و كان رسول الله صل الله عليه و سلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية الكريمة : " لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ " ، قام ابو طلحة، الى رسول الله صل الله عليه و سلم فقال : ان الله تعالى يقول في كتابه " لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ " وان احب اموالى بيرحاء وانها صدقة لله ارجو

⁶ Direktorat pemberdayaan wakaf , Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia.*, Tahun 2006. hal 13

بَرَّهَا وَذَخَرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَارَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ نَثْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَحٌّ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، قَدْ سَمِعْتُ مَا قَلَّتْ فِيهَا، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

"Dari An-Nas r.a dia berkata adalah Abu Talhah seorang anshori yang paling banyak hartanya di Mādinah; dan yang paling dia senangi adalah Bairaha. Bairaha ini menghadap kemasjid. Dan Rasulullah saw, sering memasukinya dan meminum air yang segar di dalamnya. Maka ketika di turunkan ayat ini:

" لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ "

"Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai) maka pergilah abu talhah kepada rasulullah saw kata dia sesungguhnya Allah taala befirman di dalam kitabnya" kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. "Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah bairaha. Dan Bairaha itu aku sedekahkan karena Allah yang aku harapkan kebaikannya dan simpananya di sisi Allah: maka tentukanlah sedekah itu sebagai mana engkau sukai wahai Rasul Allah. Rasulullah saw. Berkata bukan main, itulah harta yang menguntungkan,, itulah harta yang menguntungkan . Aku telah mendengar apa yang engkau katakan mengenai bairaha itu. Sesungguhnya akau berpendapat agar engkau menjadikannya sebagai sedekah bagi kaum kerabat." Lalu Abu Talhah menjadikannya sebagai wakaf bagi kaum kerabatnya) dan anak-anak perempuan).⁷

Dalam pandangan Al-Maududi (1985) sebagaimana dikutip oleh Imam Suhadi, bahwa kepemilikan harta dalam Islam itu harus disertai dengan tanggung jawab moral. Artinya, segal sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, secara moral harus diyakini secara teologis bahwa ada sebagian dari harta tersebut menjadi hak bagi pihak lain, yaitu untuk

⁷ Sayyid sabiq. *Fiqih Sunnah* 14. (Terjemah Drs. Mudzakir AS. Bandung Al-Ma'arif). Hal 152

kesejahteraan sesama yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu, seperti fakir miskin, yatim piatu, manula, anak-anak terlantar dan fasilitas sosial.⁸

Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga disebut amal Shodaqah Jariyah, dimana pahala yang didapat oleh siwakif akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Untuk itu harta yang telah diikrarkan untuk diwakafkan, maka sejak itu harta tersebut terlepas dari kepemilikan wakif dan kemanfaatannya menjadi hak-hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf tersebut menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum (yang bersetatus sebagai nazhir) untuk mengurus dan mengelolanya.⁹

Peraturan perwakafan sudah diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf. Dengan berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri terutama beraneka ragam bentuk perwakafan.

Pemerintah dalam mengatur perwakafan bukan tanpa alasan, bahkan sangat wajar, karena pelaksanaan pengawasan wakaf khususnya di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat muslim, keberadaan dan fungsinya diperkirakan telah ada sejak masa Islam datang ke Indonesia.

⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI. *Piqih Wakaf*, Jakarta 2007. Hal 67

⁹ *Ibid* hal 69

Perwakafan juga sangat berarti bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Karenanya amalan wakaf sangat dikembangkan oleh umat Islam sebagai tujuan untuk kemaslahatan umat. Juga sebagai tradisi awal dari pengembangan menuju kesejahteraan.

Objek hukum yang diwakafkan dalam masyarakat Muslim Indonesia pada umumnya berupa tanah, bangunan sehingga pemerintah memandang perlu untuk mengawasi dalam pelaksanaan pengawasan sehingga sesuai dengan proporsi yang sebenarnya yakni sesuai dengan Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf.

Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan bulan September 2002 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 362.471 lokasi dengan luas 1.538.198.586 M², 75% diantaranya telah bersertifikat sedangkan sisanya 25 % belum bersertifikasi.¹⁰

Akan tetapi data mengenai jumlah seluruh *asset* wakaf yang sebenarnya di Indonesia belum diketahui secara akurat. Ini mengingat data-data tentang *asset* wakaf di Indonesia tidak terkordinir dengan baik. Untuk itu, Departemen Agama Republik Indonesia berusaha mengembangkan wakaf yang tidak hanya pada aspek pemikiran, tetapi juga berusaha membuat inovasi atau langkah terobosan dalam mengelola harta wakaf, agar wakaf semakin dirasakan manfaatnya secara luas. Salah satu langkah yang di tempuh Deparemen Agama Republik Indonesia

¹⁰ Direk. Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Tahun 2003. hal 69

adalah mengidentifikasi data secara Nasional. Untuk itu diperlukan upaya-upaya Publikasi terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf secara kontinyu dan agar sisa tanah yang belum disertifikasi segera mendapatkan posisi hukum secara pasti melalui sertifikat tanah.

Peran pemerintah Kota Kuningan yang memiliki akses birokrasi yang luas dan otoritas dalam penegakan hukum merupakan aspek penting dalam melindungi eksistensi dan pengembangan wakaf secara umum. Demikian juga masyarakat Kuningan sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pemanfaatan harta-harta wakaf dapat langsung mengawasi terhadap jalannya pengelolaan wakaf.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat Kuningan bukan bersifat interventif (campur tangan manajemen), namun memantau, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu sendiri. Sehingga peran lembaga pengawasan lebih terbuka dalam memberikan laporan terhadap kondisi dan perkembangan wakaf.

Namun dalam perakteknya masyarakat Kuningan mempunyai permasalahan. Di antara permasalahan yang dihadapi adalah tidak jelasnya status tanah wakaf yang diwakafkan sebelum adanya ketentuan pensertifikatan melalui pendaftaran secara resmi. Dalam kondisi yang demikian bisa terjadi seseorang atau ahli waris tidak mengakui adanya ikrar wakaf. Bahkan karena mendorong seseorang tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau untuk menarik kembali harta

yang telah diwakafkan, baik oleh seseorang yang mewakafkan maupun oleh ahli waris

Agar pengelolaan wakaf dapat dipertanggungjawabkan, Maka perlu adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan, niscaya masyarakat akan merasakan pentingnya lembaga wakaf bagi masyarakat. Sehingga, pengawasan wakaf perlu dilakukan dengan profesional dan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf..

Melihat potensi Masyarakat bersama Pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan wakaf di Kabupaten Kuningan , mengundang minat penulis untuk menelitinya lebih jauh, karena materi wakaf yang pada umumnya berupa tanah dan bangunan.

Dari uraian di atas, penulis menetapkan judul: *“Analisis Pelaksanaan Pengawasan Wakaf di Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2007”*. Bagaimanapun pelaksanaan dan penggunaan wakaf disesuaikan dengan ajaran agama Islam, Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya.

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini di bagi dalam tiga bagian, yaitu:

1. Identifikasi masalah
 - a. Wilayah penelitian

Penelitian ini termasuk pada wilayah bagian dalam pembahasan fiqh muamalah tentang wakaf.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan empirik dengan melakukan studi lapangan

c. Jenis masalah

Jenis masalah adalah tentang pelaksana pengawasan wakaf, bagaimanapun pelaksana pengawasan yang dilakukan pemerintah kabupaten Kuningan perlu dilakukan, agar penggunaan tanah wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf itu sendiri, Sehingga peran pemerintah bersama masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perwakafan

2. Pembatasan masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan, maka masalahnya dibatasi sekitar Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan Wakaf di Kabupaten Kuningan.

3. Pertanyaan penelitian

- a. Siapa yang berkompeten dalam pelaksanaan pengawasan wakaf?
- b. Bagaimana pelaksanaan pengawasan wakaf di Kuningan?
- c. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan wakaf di Kuningan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk memperoleh data tentang siapa yang berkompeten dalam pelaksana pengawasan wakaf.
- b. Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan pengawasan wakaf di Kabupaten Kuningan.
- c. Untuk memperoleh data tentang faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan wakaf di Kabupaten Kuningan.

D. Kerangka Pemikiran

Wakaf sebagai sarana keagamaan disamping berfungsi Ubudiyah juga berfungsi sosial, ia adalah sebagai pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia.

Dan berfungsi sebagai ibadah yang diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang mewakafkan) di kemudian hari. Ia juga adalah bentuk amal dan pahalanya yang akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu diamalkan dan dimanfaatkan.

Wakaf merupakan salah satu faktor pengembangan keagamaan Islam yang efektif dalam bidang keagamaan, peribadatan, pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan, sebab wakaf merupakan inventaris seseorang yang diberikan pada lembaga Islam tertentu untuk diambil manfaatnya.

Allah telah mensyariatkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Orang-orang Jahiliyah tidak mengenal wakaf, akan tetapi wakaf itu di ciptakan dan diserukan oleh Rasulullah karena kecintaanya kepada orang-orang fakir dan orang yang membutuhkan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم وابدوداود والترمذى ولسائ)

Arinya: *Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw, bersabda: bila manusia mati, maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendo'akan kepadanya.* (HR. Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasai)¹¹

Hadis di atas bermakna, bahwa amal orang yang telah mati itu terputus pembaharuan pahalanya, kecuali dalam tiga perkara ini, karena ketiganya berasal dari kasabnya: anaknya, ilmu yang ditinggalkannya dan sedekah jariyahnya, itu semuanya berasal dari usahanya.¹²

Telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah saw bersabda:

انَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمَوْتُ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ مَوْتِهِ: عِلْمًا نَشَرَهُ أَوْ لَدًّا صَالِحًا تَرَكَهُ أَوْ مُصْحَفًا وَرَثَتُهُ أَوْ مَسْجِدًا ابْنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلَحُّقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

¹¹ Sayyid sabiq. *Op cit.* Hal 148

¹² *Ibid*

Artinya : “*Sesungguhnya diantara apa yang dijumpai oleh seseorang mukmin dari amalnya dan kebajikannya setelah dia mati itu adalah ilmu yang disembarkannya, anak saleh yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, masjid yang didirikannya, rumah yang didirikannya untuk ibnu sabil (Orang-orang dalam perjalanan), sungai yang dialirkannya, atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya di waktu sehatnya dan hidupnya, semua dia dijumpai pahalanya sesudah dia mati*”.¹³

Dan masih ada jenis tanah wakaf lainnya yang ditambahkan kepada jenis-jenis wakaf di atas, sehingga jumlahnya sepuluh, kesepuluh itu disajikan oleh As-Suyuthi, katanya:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| * اذامات ابن ادم ليس يجز | * عليه من فعال غير عشر |
| * علوم بثها ودعا نجل | * وغرس النخل والصدقات تجري |
| * وراثه مصحف وربا ط ثغ | * وحفر البر او اجرا نهر |
| * وبيت للغريب بناه ياوي | * اليه او بنا محل ذ كر |

*Bila anak Adam telah mati,
Tiada mengalir baginya pahala,
Keuali dari sepuluh perkara,
Ilmu yang disembarkannya,
Do'a anak yang dididiknya,
Pohon kurma yang di tanamnya,
Sedekah jariyahnya,
Mushaf yang diwariskannya,
Tempat berlindung yang dibangunnya,*

¹³ *Ibid*

*Sumur yang digalinya,
Sungai yang dialirkannya,
Tempat penampungan orang bepergian yang didirikannya,
Dan tempat beribadah yang disediakananya.¹⁴*

Wakaf ini disyariatkan dalam agama dan hukumnya sunnah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Harta yang dapat diwakafkan bervariasi, bisa berbentuk harta yang bergerak dan juga harta yang tidak bergerak, yang paling penting harta tersebut bermanfaat kepada pihak yang diberi wakaf, dan bernilai ekonomis.¹⁵

Sedangkan menurut keputusan majelis Tarjih Muhamadiyah menyebutkan wakafkanlah sebagai barang milikmu yang berguna bagi umum, atau berusaha engkau mengadakan barang yang akan engkau wakafkan dengan ikhlas niatmu karena Allah SWT, sedang demikian akan tetaplah pahala yang tidak putus bagimu.¹⁶

Menurut Rahmat Djatmika, wakaf yaitu menahan harta (yang mempunyai daya tahan lama dipakai) dari peredaran transaksi, dengan tidak pula menghibahkannya dan menyedekahkan manfaat untuk kepentingan umum, dengan ini harta benda yang diwakafkan beralih menjadi milik Allah, bukan lagi menjadi milik wakif.¹⁷

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Dede rosyada. *Hukum Islam dan Pranata Social*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 1996). Hal 85

¹⁶ Badawi. *Himpunan Putusan Majelis Tarjih* .(Jogjakarta Kitab Imam Cet. III 1967. hal 269)

¹⁷ TM Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Semarang Pustaka Rizki Putra 1997. hal.200)

T.M. hasbi Ash-S-shiddieqy mengatakan, wakaf adalah milik yang mahjur, tidak boleh memiliki dan tidak boleh dihibahkan.¹⁸

Sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam QS Al-Hajj:77 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebaikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan”.(QS Al-Hajj:77)

Maka atas landasan tersebut perwakafan mengandung nilai keagamaan, sosial, ekonomi budaya dan sebagainya, karenanya umat Islam di Indonesia dalam melaksanakan wakaf sangatlah hati-hati.

Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan wakaf yang sifatnya umum selain itu juga sebagai payung hukum yang memberikan ancaman terhadap pihak yang melakukan penyelewengan atau sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf, upaya pelaksana pengawasan wakaf dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah dan masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa Menteri Agama melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggara wakaf untuk mewujudkan tujuan fungsi wakaf dengan mengikutsertakan Badan Wakaf

¹⁸ Abudurrahman Masalah *Wakaf Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. (Bandung Citra Aditya Bakti, 1990) hal 10

Indonesia (BWI) dengan tetap memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas penegelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.

Dalam pengelolaan harta wakaf, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nazhir wakaf, yaitu seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf. Selama ini pengelolaan wakaf di kelola oleh nazhir yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan memadai sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal. Untuk itu profesionalisme nazhir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis apapun. Atau dalam peraturan perundang-undangannya bisa ditetapkan bahwa nazhir harus berbadan hukum. Untuk kepentingan yang lebih luas, nazhir harus memiliki cabang atau perwakilan di tingkat kecamatan.

Dengan dikeluarkan Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Maka peraturan dan pelaksanaan di bidang perwakafan, di mana persoalan tentang perwakafan telah diatur diterbitkan dan diarahkan sedemikian rupa sehingga benar-benar

memenuhi hakikat dan tujuan dari perwakafan sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya diharafkan dengan peraturan perwakanfan ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya.

Pembahasan perwakafan tidak dapat terlepas dari peranan pemerintah dan lembaga penegak hukum yaitu Pengadilan Agama, dimana Pengadilan Agama merupakan Pengadilan yang mengenai masalah sengketa wakaf. Dengan adanya dukungan lembaga penegak hukum seperti pengadilan dan juga kesadaran hukum masyarakat Islam di Indonesia, maka tujuan wakaf dapat tercapai.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Langkah-langkah penelitan

Untuk lebih terarah dalam pembahasan masalah yang akan diteliti dengan menggunakan beberapa langkah, yaitu:

- a. Jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya dan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah masyarakat¹⁹. Dalam hal ini yakni pelaksanaan dan pengawasan wakaf di Kabupaten Kuningan.
- b. Metode penelitian deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang unsur masyarakat dan suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antar dua gejala atau

¹⁹ Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Social*, (Bandung Mandar Maju. 1990).
hal 32

lebih²⁰. Dalam hal ini menggambarkan kejadian yang ada di dalam pelaksana pengawasan wakaf di Kabupaten Kuningan.

2. Tehnik pengumpulan data

Dalam mendapatkan data dari penelitian ini. Penyusun menggunakan metode penelitian:

- a. Observasi, yaitu dengan menggunakan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data fisik tentang pelaksana pengawasan wakaf di Kabupaten Kuningan.
- b. Wawancara, yaitu percakapan dengan tatap muka dengan tujuan memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu, atau untuk tujuan-tujuan penyuluhan.
- c. Studi dokumentasi, yaitu dengan cara memperoleh data penelitian dengan mengumpulkan surat-surta atau dokumentasi, tanda buki serta peristiwa tertentu dalam suatu kegiatan.

3. Sumber data

- a. Bahan primer yang mengikat yakni Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yakni berdasarkan pasal 63, 64, 65 ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh menteri dan badan wakaf Indonesia dan peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 56 meliputi: pengawasan terhadap

²⁰ Irwan Suhartono. *Metode Penelitian Social*. (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995).
hal 35

perwakafan baik masyarakat atau pemerintah atau meminta bantuan jasa akuntan publik independent.

- b. Bahan sekunder atau bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap yang mengatur dengan perwakafan, diantaranya referensi baik buku-buku maupun hasil penelitian terdahulu.

4. Analisis data

- a. Deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertolak dari pengetahuan umum itu, maka ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²¹
- b. Induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²²
- c. Menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang di dapat dari fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum²³. Dan memeriksa keabsahan, kebenaran data melalui analisis studi lapangan.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai salah satu upaya mempermudah dan lebih sistematisnya penulisan skripsi ini, perlukiranya dibuat sebuah sistematika pembahasan sebagai berikut:

²¹ Sutrino Hadi. *Metodologi Research* (Yogyakarta Andi Offset. 1997) hal 42

²² Ibid. hal 42

²³ Studdin Anwar. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta Pustaka Pelajar 1998). Hal 40

- Bab I Pendahuluan, yang didalamnya di bahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran langkah-langkah penelitian, sistematika penulisan
- Bab II Pelaksanaan wakaf menurut Peraturan Pemerintah dan Perundang-Undangan Nomor 41 Tahun 2004 terdiri dari: pengertian wakaf, dasar-dasar hukum wakaf, unsur-unsur syarat wakaf, macam-macam wakaf, tujuan dan fungsi wakaf.
- Bab III Kondisi Wakaf dan Pengawasannya di Kabupaten Kuningan terdiri dari: Kondisi perwakaf di Kabupaten Kuningan, lembaga pengawasan wakaf di Kabupaten Kuningan.
- Bab IV Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan Wakaf Di Kabupaten Kuningan terdiri dari: Pengawasan Aktif dan Pengawasan Pasif.
- Bab V Penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran-saran.